



SALINAN

**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 27 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA PULO GETO KECAMATAN MERIGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PULO GETO KECAMATAN MERIGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada Pulo Getokaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median

sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi.

Pasal 3

- (1) Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 755.862 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
 - a. Batas antara Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi dengan Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas;
 - b. Batas antara Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi dengan Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi;
 - c. Batas antara Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi;
 - d. Batas antara Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi dengan Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi;
 - e. Batas antara Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi dengan Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas;
 - f. Batas antara Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi dengan Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas;
 - g. Batas antara Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi dengan Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi; dan
 - h. Batas antara Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi dengan Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas.
- (3) Segmen Batas Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi dengan Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 17.08.02.2016-05.2001-05.2004-000 dengan koordinat 3° 31' 23,156" LS dan 102° 30' 15,872" BT yang merupakan simpul batas Desa Pulo Geto dengan Desa Lubuk Penyamun dan Desa Cugung Lalang di jalan batu Genting Surian dan kebun kopi Juara;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.02.2016-05.2001-001 dengan koordinat 3° 31' 24,899" LS dan 102° 30' 30,548" BT yang terletak pada pertemuan Sungai Musi dan Siring KA; dan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti Siring KA sampai pada TK 17.08.02.2009-02.2016-05.2001-000 dengan koordinat 3° 31' 15,667" LS dan 102° 30' 36,635" BT yang terletak pada simpul batas

Desa Bumi Sari dengan Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas dan Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi di sawah Kadek Sumitre.

- (4) Segmen Batas Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi dengan Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Dimulai dari TK. 17.08.05.1002-05.2001-05.2007-000 dengan koordinat 3° 31' 5,970" LLS dan 102° 32' 15,284" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Durian Depun dengan Desa Pulo Geto dan Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan lintas Batu Ampar-Pekalongan sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2001-001 dengan koordinat 3° 31' 8,017" LLS dan 102° 32' 13,300" BT yang terletak pada jembatan jalan lintas Batu Ampar-Pekalongan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti Air Donok sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2001-002 dengan koordinat 3° 30' 54,259" LLS dan 102° 31' 45,982" BT yang terletak pada muara Air Kah dengan Air Serut;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti Air Kah sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2001-003 dengan koordinat 3° 30' 39,325" LLS dan 102° 30' 53,589" BT yang terletak pada Air Kah;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti jalan kebun sampai pada TK 17.08.05.1002-05.2001-004 dengan koordinat 3° 30' 37,881" LLS dan 102° 30' 49,031" BT yang terletak pada jalan perkebunan tanah Bahirin dan Topan;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti batas sawah dengan kebun sampai pada TK 17.08.05.1002- 05.2001-005 dengan koordinat 3° 30' 39,105" LLS dan 102° 30' 47,946" BT yang terletak pada pematang sawah di tanah Heriadi dan tanah Topan; dan
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK.17.08.05.1002-05.2001- 05.2006-000 dengan koordinat 3° 30' 37,266" LLS dan 102° 30' 44,149" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Durian Depun dengan Desa Pulo Geto dan Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi.
- (5) Segmen Batas Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dimulai dari TK. 17.08.05.1002-05.2001-05.2007-000 dengan koordinat 3° 31' 5,970" LS dan 102° 32' 15,284" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Durian Depun dengan Desa Pulo Geto dan Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti Sungai Air Donok sampai pada TK 17.02.08.2009-08.05.2001- 05.2007-000 dengan koordinat 3° 30' 38,305" LS dan 102° 34' 14,935" BT yang terletak pada simpul batas Desa Air Dingin Kecamatan

Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dengan Desa Pulo Geto dan desa Batu Ampar Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang batas Kabupaten.

- (6) Segmen Batas Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi dengan Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.05.2001-05.2004-05.2006-00 dengan koordinat 3° 30' 47,703" LS dan 102° 30' 18,195" BT yang merupakan simpul batas Desa Pulo Geto dengan Desa Lubuk Penyamun dan Desa Bukit Barisan pertemuan Sungai Musi dan Air Pikat;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti Sungai Musi sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2006-001 dengan koordinat 3° 30' 53,274" LS dan 102° 30' 25,747" BT yang terletak pada Jembatan Sungai Musi antara kebun Supriyadi dan kebun Ding;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan usaha tani sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2006-002 dengan koordinat 3° 30' 43,959" LS dan 102° 30' 41,844" BT yang terletak pada kebun Juned, kebun Bahtiar dan kebun Samsul;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun dan sawah sampai pada TK.17.08.05.1002-05.2001- 05.2006-000 dengan koordinat 3° 30' 37,266" LS dan 102° 30' 44,149" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Durian Depun dengan Desa Pulo Geto dan Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi.
- (7) Segmen Batas Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi dengan Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.02.2009-02.2016-05.2001-000 dengan koordinat 3° 31' 15,667" LS dan 102° 30' 36,635" BT yang merupakan simpul batas Desa Bumi Sari dengan Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas dan desa Pulo Geto Kecamatan Merigi di sawah Kadek Sumitre;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti batas sawah sampai pada TK 17.08.02.2009-05.2001-001 dengan koordinat 3° 31' 15,346" LS dan 102° 30' 35,689" BT yang terletak pada siring di sawah Kadek Sumitre;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.02.2009-05.2001-002 dengan koordinat 3° 31' 14,932" LS dan 102° 30' 34,444" BT yang terletak pada Sungai Musi dan sawah Kadek Sumitre;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti Sungai Musi sampai pada TK 17.08.02.2009-05.2001-003 dengan koordinat 3° 31' 14,014" LS dan 102° 30' 33,092" BT yang terletak pada pertemuan Siring Air Kah dan Sungai Musi;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.02.2009-05.2001-004 dengan koordinat 3° 31' 9,873" LS dan 102° 30'

- 34,677" BT yang terletak pada ujung jalan setapak antara sawah Kadek Sumitre dan sawah Suoriono;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.02.2009-05.2001-005 dengan koordinat 3° 31' 8,212" LS dan 102° 30' 38,883" BT yang terletak pada jalan setapak dan irigasi Air Kah antara sawah Sunardi dan Suparno;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.02.2009-05.2001-006 dengan koordinat 3° 31' 6,529" LS dan 102° 30' 38,010" BT yang terletak pada Irigasi Air Kah di sawah Sunardi dan Ris;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti batas sawah sampai pada TK 17.08.02.2009-05.2001-007 dengan koordinat 3° 31' 3,699" LS dan 102° 30' 37,664" BT yang terletak pada sawah Mus dan sawah Rio;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti batas sawah sampai pada TK 17.08.02.2009-05.2001-008 dengan koordinat 3° 31' 1,463" LS dan 102° 30' 38,942" BT yang terletak pada irigasi Air Kah antara sawah Iwan, Supoya dan sawah Gelora;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.02.2009-05.2001-009 dengan koordinat 3° 30' 59,022" LS dan 102° 30' 48,261" BT yang terletak pada sawah Sukur dan sawah Budiman;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.02.2009-05.2001-010 dengan koordinat 3° 31' 0,261" LS dan 102° 30' 48,775" BT yang terletak pada sawah Marhani dan sawah Budiman; dan
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.02.2009-05.2001-05.2008-000 dengan koordinat 3° 30' 57,763" LS dan 102° 30' 53,482" BT yang terletak pada simpul batas Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas dengan Desa Pulo Geto dan Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi di Irigasi Air Kah Antara Sawah Pak Mat, Sawah Kalina dan Sawah Karno.
- (8) Segmen Batas Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi dengan Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.02.2021-05.2001-05.2008-000 dengan koordinat 3° 31' 24,956" LS dan 102° 31' 26,231" BT yang merupakan simpul batas Desa Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas dengan Desa Pulo Geto dan Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi di kebun kopi Jaenal Guru MTS dan kebun cabe M. Soleh; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun sampai pada TK 17.08.02.2008-02.2019-05.2001-000 dengan koordinat 3° 31' 36,114" LS dan 102° 31' 59,510" BT yang terletak pada simpul batas Desa Pekalongan dengan Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas dan Desa Pulo Geto Kecamatan

Merigi di kebun kopi Duwen Nui dan kebun jagung Ketahrin dan Prul.

- (9) Segmen Batas Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi dengan Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.02.2009-05.2001-05.2008-000 dengan koordinat 3° 30' 57,763" LS dan 102° 30' 53,482" BT yang merupakan Irigasi Air Kah antara sawah Pak Mat, sawah Kalina dan sawah Karno;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti irigasi dan batas sawah sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2008-001 dengan koordinat 3° 30' 54,387" LS dan 102° 30' 52,636" BT yang terletak pada sawah Obi Harto dan sawah Z. Amri;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti batas sawah sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2008-002 dengan koordinat 3° 30' 55,883" LS dan 102° 30' 51,080" BT yang terletak pada irigasi antara sawah Z. Amri dan Marhani;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti batas sawah dan irigasi sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2008-003 dengan koordinat 3° 30' 55,306" LS dan 102° 30' 47,603" BT yang terletak pada irigasi sawah Sudi dan Z. Amri;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti batas sawah sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2008-004 dengan koordinat 3° 30' 51,853" LS dan 102° 30' 50,113" BT yang terletak pada sawah Bardun dan sawah Sukri;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas sawah sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2008-005 dengan koordinat 3° 30' 51,718" LS dan 102° 30' 52,352" BT yang terletak pada sawah Badrun;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti batas sawah sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2008-006 dengan koordinat 3° 30' 52,351" LS dan 102° 30' 53,047" BT yang terletak pada sawah Bardun dan sawah Suk;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti irigasi sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2008-007 dengan koordinat 3° 30' 52,055" LS dan 102° 30' 55,693" BT yang terletak pada gorong-gorong antara rumah Edi;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti jalan gang masjid sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2008-008 dengan koordinat 3° 30' 51,390" LS dan 102° 30' 55,616" BT yang terletak pada jalan gang masjid rumah Edi dan rumah Tuti;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan gang masjid sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2008-009 dengan koordinat 3° 30' 50,419" LS dan 102° 30' 59,026" BT yang terletak pada as jalan lintas Curup-Kepahiang rumah ibu Dalwati;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti jalan lintas Curup-Kepahiang sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2008-010 dengan koordinat 3° 30' 49,926" LS dan 102° 30' 59,027" BT yang terletak

pada as jalan lintas rumah Erlan dan rumah Surmaah Fikri Tobari;

- l. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti jalan lintas Curup-Kepahiang sampai pada TK 17.08.05.2001- 05.2008-010 dengan koordinat 3° 30' 49,926" LS dan 102° 30' 59,027" BT yang terletak pada as jalan lintas rumah Erlan dan rumah Surma;
- m. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti jalan setapak sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2008-011 dengan koordinat 3° 30' 49,283" LS dan 102° 31' 1,005" BT yang terletak pada Pojok SDN 01 dan rumah Sandora;
- n. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti batas SDN 01 dan batas rumah sampai pada TK 17.08.05.2001- 05.2008-012 dengan koordinat 3° 30' 47,772" LS dan 102° 31' 0,948" BT yang terletak pada pojok SDN 01 dekat kuburan;
- o. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti jalan setapak belakang SDN 01 sampai pada TK 17.08.05.2001- 05.2008-013 dengan koordinat 3° 30' 47,972" LS dan 102° 31' 3,972" BT yang terletak pada as jalan aspal;
- p. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan setapak sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2008-014 dengan koordinat 3° 30' 48,983" LS dan 102° 31' 3,311" BT yang terletak pada pertigaan jalan kuburan antara kebun Suwanto dan rumah Amirudin;
- q. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti jalan setapak sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2008-015 dengan koordinat 3° 30' 50,070" LS dan 102° 31' 12,410" BT yang terletak pada kebun jagung Ugianto dan kebun jagung Suwaanto;
- r. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti siring sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2008-016 dengan koordinat 3° 30' 51,754" LS dan 102° 31' 14,027" BT yang terletak pada siring kebun;
- s. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti siring sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2008-017 dengan koordinat 3° 30' 53,194" LS dan 102° 31' 14,555" BT yang terletak pada kebun jagung H. Burhan;
- t. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti batas sawah sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2008-018 dengan koordinat 3° 30' 54,867" LS dan 102° 31' 13,590" BT yang terletak pada jalan setapak antara jagung Akrim dan jagung Amir Dalip;
- u. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti siring sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2008-019 dengan koordinat 3° 30' 57,773" LS dan 102° 31' 16,868" BT yang terletak pada Air Kah antara kebun jagung Zakaria dan kebun jagung Andi;
- v. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas Sawah sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2008-020 dengan koordinat 3° 31' 1,713" LS dan

- 102° 31' 16,485" BT yang terletak pada Air Kah antara sawah Fajar dan sawah Andi di jalan JUT;
- w. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti siring sampai pada TK 17.08.05.2001-05.2008-021 dengan koordinat 3° 31' 5,570" LS dan 102° 31' 43,579" BT yang terletak pada kebun kopi Musnitia dan kebun kopi H. Amir Dalip; dan
 - x. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 17.08.02.2021-05.2001-05.2008-000 dengan koordinat 3° 31' 24,956" LS dan 102° 31' 26,231" BT yang terletak pada simpul batas Desa Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas dengan Desa Pulo Geto dan Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi di kebun kopi Jaenal Guru MTS dan Kebun Cabe M. Soleh.
- (10) Segmen Batas Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi dengan Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.02.2008-02.2019-05.2001-000 dengan koordinat 3° 31' 36,114" LS dan 102° 31' 59,510" BT yang merupakan simpul batas Desa Pekalongan dengan Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas dan Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi kebun kopi Duwen Nui dan kebun jagung Ketahrin dan Prul;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.02.2019-05.2001-001 dengan koordinat 3° 31' 36,606" LS dan 102° 32' 4,243" BT yang terletak pada kebun jagung Tahrin dan kebun kopi Idil;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.02.2019-05.2001-002 dengan koordinat 3° 31' 39,653" LS dan 102° 32' 3,762" BT yang terletak pada kebun kopi Idil dan kebun jagung Ngapio;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.02.2019-05.2001-003 dengan koordinat 3° 31' 39,607" LS dan 102° 32' 11,662" BT yang terletak pada as jalan tembusan Pungguk Meranti dan Batu Ampar kebun kopi Toni, kebun Joko dan kebun Mawardi;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.02.2019-05.2001-004 dengan koordinat 3° 31' 40,111" LS dan 102° 32' 17,276" BT yang terletak pada irigasi Air Kah;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun sampai pada TK 17.08.02.2019-05.2001-005 dengan koordinat 3° 31' 26,277" LS dan 102° 33' 33,844" BT yang terletak pada kebun kopi Buhari Muslim; dan
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun sampai pada TK 17.02.08.2009-08.02.2019-05.2001-000 dengan koordinat 3° 30' 54,924" LS dan 102° 34' 45,195" BT yang terletak pada simpul batas Desa Air Dingin Kecamatan Sindang Kelingi Kecamatan Rejang Lebong dengan Desa Pungguk

Meranti Kecamatan Ujan Mas dan Desa Pulo Geto
Kecamatan Merigi di Batas Kabupaten.

Pasal 4

Batas wilayah Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dengan Desa di Kabupaten Rejang Lebong berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kepahiang dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Pasal 5

Peta batas wilayah Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

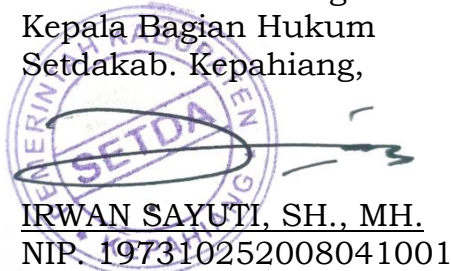
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025 NOMOR 160

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,

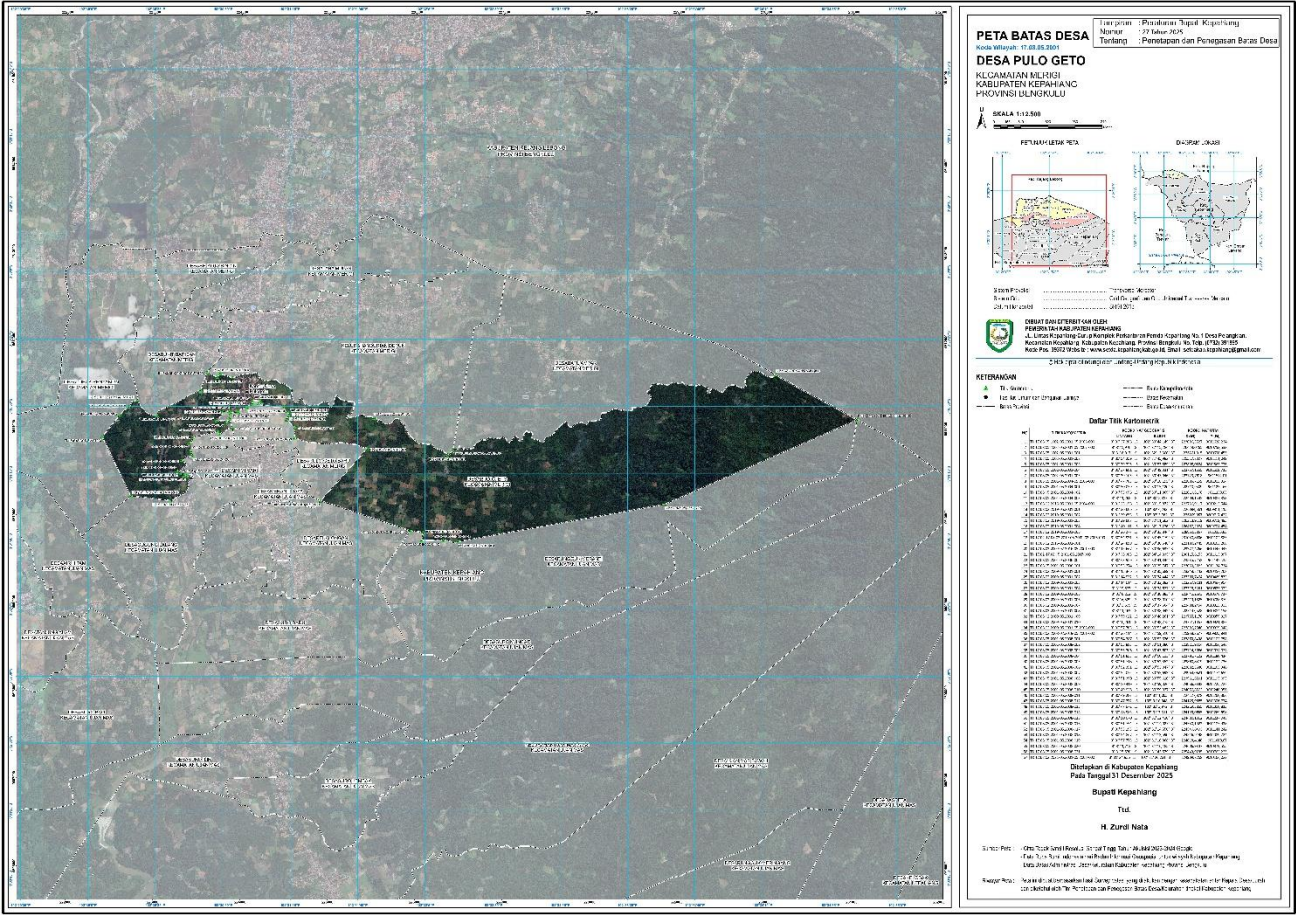


IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

- 11 -

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA PULO GETO KECAMATAN MERIGI

PETA BATAS WILAYAH
DESA PULO GETO KECAMATAN MERIGI



BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA